



# JURNAL PENDIDIKAN BAHASA BALI UNDIKSHA

## VOL. 11 No. 01, Th. 2024 (2024)

(p-ISSN : 2614-1914 (cetak) dan e-ISSN : 2599-2627 (online))  
Tersedia online di <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPBB>

## BENTUK-BENTUK ISTILAH PERKAWINAN DI DESA ADAT BATUR

Received: 12 November 2023 ; Revised: 25 November 2023 ; Accepted: 2 Desember 2023  
Permalink/DOI: 10.23887/jpbb.v11i1.65393

**I Komang Doni Mahendra<sup>1</sup>, I Ketut Paramarta<sup>2</sup> Ida Bagus Rai<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Bahasa sastra indonesia dan daerah, Universitas Pendidikan Gaesha, Singaraja

e-mail: [doni.mahendra@undiksha.ac.id](mailto:doni.mahendra@undiksha.ac.id)<sup>1</sup>, [ketut.paramarta@undiksha.ac.id](mailto:ketut.paramarta@undiksha.ac.id)<sup>2</sup>, [bagus.rai@undiksha.ac.id](mailto:bagus.rai@undiksha.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Penelitian ini memaparkan tentang keberadaan istilah-istilah perkawinan yang ada di desa Batur. Dimana tujuan dari penelitian ini menjelaskan makna dari istilah-istilah perkawinan di desa adat Batur tersebut. Subjek penelitian ini adalah desa adat Batur tersebut, sedangkan objek penelitian ini adalah istilah-istilah perkawinan di desa adat Batur. Metode peneliiian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah identifikasi data, reduksi data, klasifikasi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber diantaranya (1) buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur, (2) tokoh-tokoh desa adat Batur, dan (3) buku *awig-awig* desa adat Batur. Dari sumber tersebut diperoleh 20 istilah-istilah dalam perkawinan di desa adat Batur yang dikelompokan berdasarkan sumber perolehan data tersebut, yaitu 12 istilah buku Raja Purana Ulun Danu Batur yaitu: (1) *Bangkung Panguwug*, (2) *Ketumiman*, (3) *Mangadol pianak*, (4) *Makedengan ngad*, (5) *Pada gelahang*, (6) *Masomahan amisan*, (7) *Mamaduang nyama*, (8) *Manekayang*, (9) *Kacolongan*, (10) *Tiing Ambis*, (11) *Anak mangiyuh* dan (12) *Palit genta*. Kemudian 4 istilah tambahan dari tokoh desa adat Batur yaitu: (1) *Nyeburin*, (2) *Ngejuk*, (3) *Morong*, dan (4) *Gowak ngukup taluh*. Dan ada 4 istilah yang diperoleh dari *awig-awig* desa adat Batur, yaitu: (1) *Mapragat*, (2) *Mamirak*, (3) *Memadik* dan (4) *Ngerorod*. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah-istilah seperti peribahasa Bali bisa digunakan dalam tiap keadaan seperti dalam perkawinan. Banyak ditemukan istilah-istilah perkawinan, seperti perkawinan di Batur, istilah-istilah tersebut akan selalu mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman.

**Kata kunci:** istilah, perkawinan, desa, batur.

### Abstract

*This study explains the existence of various marriage terms in Batur village. The purpose of this study is to explain the forms of marriage terms in the Batur traditional village. The subject of this research is the Batur traditional village, while the object of this research is the forms of marriage terms in the Batur traditional village. The research method used in this study is a qualitative descriptive analysis method, while the data collection method used is the documentation method and the interview method. Data analysis used in this study is data identification, data reduction, data classification and conclusions. The results of this study were obtained from several sources including (1) the book Raja Purana Pura Ulun Danu Batur, (2) the figures of the Batur traditional village, and (3) the awig-awig book of the Batur traditional village. From this source, 20 terms were obtained in marriage in the traditional village of Batur which were grouped based on the source of the data acquisition, namely 12 terms in the book Raja Purana Ulun Danu Batur, namely: (1) *Bangkung Panguwug*, (2) *Ketumiman*, (3) *Mangadol pianak*, (4) *Makedengan ngad*, (5) *At the gelahang*, (6) *Masomahan amisan*, (7) *Mamaduang nyama*, (8) *Manekayang*, (9) *Kacolongan*, (10) *Tiing Ambis*, (11) *Anak mangiyuh* and (12) *Palit genta*. Then 4 additional terms from Batur traditional village leaders, namely: (1) *Nyeburin*, (2) *Ngejuk*, (3) *Morong*, and (4) *Gowak ngakup taluh*. And there are 4 terms derived from the awig-awig of Batur traditional village, namely: (1) *Mapragat*, (2) *Mamirak*, (3) *Memadik* and (4) *Ngerorod*. Based on the results of this study it can be concluded that terms such as Balinese proverbs can be used in every situation such as in*

*marriage. Many marriage terms are found, such as marriage in Batur, these terms will always experience development with the times*

**Keywords :** *term, marriage, village, custom, Batur.*

## **PENDAHULUAN**

Kebudayaan di Indonesia terdiri dari berbagai jenis kebudayaan, seperti tari-tarian, nyanyian, perkawinan, kematian, dan lain sebagainya. Bagian-bagian tersebut dikelompokkan kembali menjadi beberapa bentuk mengikuti asal dari keberadaan kebudayaan tersebut. Sebagai warisan leluhur, kebudayaan memiliki nilai-nilai yang terkandung didalamnya nilai-nilai tersebut, tidak jarang digunakan didalam melangsungkan suatu kehidupan. Hal tersebut merupakan suatu alasan bagi masyarakat untuk terus mempertahankan dan bisa melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Bali sebagai salah satu pulau yang ada di Indonesia, sudah dikenal keberagaman budaya yang dimiliki, dimana Bali memiliki berbagai kebudayaan yang erat kaitannya dengan kehidupan masyarakat di Bali. Kebudayaan tersebut sangat pantas untuk dilestarikan, agar tidak semakin memudar oleh perkembangan zaman. Dimana keberadaan kebudayaan di Bali merupakan salah satu faktor yang menjadikan keberadaan pulau Bali dikenal sampai mendunia. Setiap wilayah di Bali memiliki kebudayaannya masing-masing, salah satunya adalah di desa adat Batur, salah satu desa di Bali yang secara geografis terletak di dataran tinggi Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Desa adat Batur memiliki kebudayaan yang unik, dan memiliki nilai atau dijadikan dasar dalam melangsungkan kehidupan di desa adat Batur tersebut, salah satunya adalah budaya didalam perkawinan di desa Batur. Salah satunya adalah budaya upacara perkawinan yang dilaksanakan di desa Batur, dimana Perkawinan di Batur akan dinyatakan sah apabila telah melaksanakan upacara "*Mapragat/mamirak*" yaitu bagian terakhir dari upacara perkawinan di Batur yaitu melaksanakan pemujaan di Pura Ulun Danu Batur dengan menghaturkan sarana upakara berdasarkan adat istiadat di desa Batur. Yang di saksi oleh prajuru desa adat Batur yang dikenal dengan nama "*Paduluan*" desa adat Batur, serta membayar biaya "*Upasaksi*" ke hadapan Ida Sanghyang Widdhi Wasa dengan sarana uang kepeng yang disebut dengan "*jinah klaci*". Budaya tersebut berbeda dengan pelaksanaan perkawinan di Bali pada umumnya yang kebanyakan proses perkawinannya dilaksanakan di rumah atau kediaman suami, sedangkan di kediaman sang istri dilaksanakan meminang dan "*nunas ring merajan*" atau memohon dengan leluhur dari mempelai wanita untuk diperistri.

Perkawinan merupakan salah satu bentuk tradisi, dimana setiap desa adat di Bali memiliki adat mereka masing-masing didalam melaksanakan suatu perkawinan. Terdapat berbagai variasi di dalam upacara perkawinan tergantung dari pada tradisi suku bangsa, budaya, kelas sosial maupun agama (Tudjuka, 2019). Perkawinan adat adalah bagian dari bentuk tradisi atau kebudayaan dari suatu suku atau daerah yang dilaksanakan berdasarkan prosesi adat yang sudah ditetapkan sesuai peraturan atau kebiasaan suatu suku tersebut (Tudjuka, 2019). Perkawinan di Bali pada dasarnya ada empat jenis perkawinan yang di laksanakan, yaitu perkawinan "*mamadik, ngerorod/ngerangkat, nyentana, dan kjangkepeng*". (1) Perkawinan *mamadik* merupakan jenis perkawinan yang paling baik dilaksanakan karena perkawinan ini sudah didasarkan atas suka sama suka, dan masing-masing keluarga sudah memberikan restu agar dilaksanakan perkawinan. (2) Perkawinan "*ngerorod/ngerangkat*" jenis pkawinan ini adalah perkawinan yang dilaksanakan karena tidak mendapatkan restu dari keluarga, atau sering disebut dengan kawin lari. (3) Perkawinan "*nyentana*" merupakan perkawinan dimana mempelai wanita meminang mempelai laki-laki, perkawinan seperti ini kerap terjadi ketika di suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, atau tidak ada yang meneruskan keluarga tersebut. (4) Perkawinan "*kjangkepeng*" merupakan jenis perkawinan yang dilaksanakan atas kemauan orang tua atau perkawinan karena dijodohkan. Proses perkawinan di desa adat Batur dapat dikatakan unik dan berbeda dengan daerah daerah yang lainnya. Dimana yang membedakan prosesi perkawinan di Batur dengan daerah lainnya adalah adanya upacara "*mapragat/mamirak*", upacara *mapragat* atau *mamirak*

tersebut merupakan runtutan upacara perkawinan paling terakhir di dalam prosesi perkawinan di Batur setelah *masadok*, *pamadikan*, kemudian *makala-kalaan*. *Mapragat/mamirak* itu merupakan upacara menghaturkan sembah bakti ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa yang berstana di Pura Ulun Danu Batur yang *dipuput* oleh tokoh desa adat Batur yang dikenal dengan *Jero Pakraman* desa adat Batur, dengan tujuan untuk memohon dasar untuk mengabdikan atau "*ngayah*" di desa adat Batur. Artinya, sebagai warga desa adat Batur yang sudah berkeluarga atau sudah lepas dari tanggung jawab orang tua berkewajiban untuk mengabdikan atau "*ngayah*" dengan memohon dasar atau tuntunan agar dapat menjalankan kewajibannya dengan masuk ke salah satu kelompok atau "*tempekan*" yang ada di desa adat Batur seperti "*jero gambel, jero batu, jero undagi, jero baris dan pecalang*". Namun di dalam penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada istilah-istilah perkawinan yang ada di desa adat Batur tersebut, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas terdapat berbagai istilah perkawinan yang ada di desa adat Batur, namun masih jarang ada yang mengetahui istilah-istilah tersebut, dan bahkan orang-orang lokal dari Baturpun jarang yang mengetahui makna dari istilah-istilah perkawinan tersebut, seperti istilah perkawinan "*bangkung panguwug, ketuniman, gowak ngukup taluh*" dan lainnya.

Istilah merupakan simbol bunyi yang digunakan dalam memberikan nama segala hal yang ada di alam semesta baik itu keadaan, barang, peristiwa dan lain sebagainya. Istilah adalah suatu kata atau kumpulan yang khusus hanya memiliki arti tertentudidalam suatu keadaan, peristiwa, kesenian, barang dan yang lainnya (Poerwadarminta 1976:388). Sebagaimana yang telah disampaikan baik itu proses maupun jenis perkawinan memiliki istilah sebagai simbol bunyi dari perkawinan tersebut. Dimana kehebatan para pendahulu dalam mengolah bahasa dan menciptakan istilah-istilah dalam perkawinan tersebut menjadi perhatian untuk diteliti asal-usul istilah yang telah dibuat tersebut. Sebagai contoh istilah-istilah perkawinan yang ada di desa adat Batur adalah "*Bangkung Panguwug*" perkawinan "*bangkung panguwug*" merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sudah pernah menikah lebih dari tiga kali. Contoh lain adalah perkawinan "*gowak ngukup taluh*", perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang dilakukan dengan menikahi keponakan perempuan dari sepupu. selain itu adal pula perkawinan "*ketuniman*" yaitu perkawinan yang dilakukan dengan menikahi bibinya sendiri, atau menikahi saudara dari bapak atau ibunya. Dan banyak lagi istilah perkawinan lainnya yang menjadi perhatian untuk diteliti keberadaannya.

Dalam menganalisis istilah-istilah perkawinan tersebut, penelitian ini didukung dengan berbagai dasar teori untuk membahas hasil dari penelitian ini, (1) teori semantik, dimana semantik merupakan ilmu yang mempelajari tentang makna, atau makna bahasa (Butar, 2016:1). Teori semantik digunakan untuk menganalisis hubungan makna, baik itu makna denotatif maupun konotatif dalam istilah-istilah perkawinan di desa adat Batur. (2) Teori pembentukan kata dan motivasi pembentukan kata, dimana menurut Tsujimura (2000), teori pembentukan kata dibedakan menjadi lima yaitu afiksasi, penggabungan kata, reduplikasi, pemenggalan kata dan peminjaman kata. Sedangkan motivasi pembentukan kata dibedakan menjadi tiga yaitu motivasi fonetik, motivasi semantik, dan motivasi morfologis (Ullman Sthepen 2007). Motivasi fonetis merupakan pembentukan kata dengan dasar peniruan bunyi dari sumber yang diberikan nama. Motivasi semantik merupakan pembentukan kata dengan dasar makna yang terkandung dari sumber. Dan motivasi morfologis merupakan pembentukan kata atas struktur morfologis dari kata tersebut. Teori tersebut digunakan untuk membedah proses pembentukan kata dari istilah-istilah perkawinan yang diteliti dan teori ini akan sangat berkaitan dengan proses pembentukan kata dalam istilah-istilah perkawinan di desa adat Batur. Berdasarkan latar belakang tersebut sehingga masalah yang menjadi objek penelitian ini adalah bentuk-bentuk istilah perkawinan di desa adat Batur, sedangkan subjek penelitian ini adalah desa adat Batur itu sendiri. Melalui masalah penelitian tersebut peneliti mengeksplor keberadaan bentuk-bentuk istilah perkawinan di desa adat Batur, kemudian dianalisis makna dari istilah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk istilah perkawinan di desa adat Batur.

## METODE

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Di dalam penelitian kualitatif, data yang didapat, diperoleh dari berbagai sumber, kemudian dengan menggunakan berbagai cara pengumpulan data (triangulasi) dan selalu dilaksanakan sampai data yang didapatkan sesuai (Sugiyono 2013:333). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi dilakukan dengan melakukan dokumentasi dari sumber-sumber data penelitian dimana dalam penelitian ini sumber datanya berupa buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur dan buku *awig-awig* desa adat batur. Dimana kajian metode dokumentasi dapat berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, catatan harian, naskah, artikel, dan lainnya (Sujarweni, 2014:23). Sedangkan metode wawancara yang digunakan adalah dengan melakukan pembicaraan langsung dengan tokoh masyarakat di desa adat Batur terkait dengan bahan penelitian yang diteliti, dimana yang menjadi narasumber dalam penelitian ini sebanyak lima orang yaitu (1) I Nengah Suta yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yaitu sebagai kepala banjar adat Tandang Bhuana Sari, Desa Adat Batur; (2) I Wayan Punduh, juga salah satu tokoh masyarakat yaitu sebagai kepala banjar adat Tandang Tri Bhuana Desa Adat Batur; (3) I Wayan Sukadia merupakan tokoh masyarakat di Desa Adat Batur sebagai *panglingsir* di desa adat Batur; (4) Wayan Arya, yang merupakan tokoh masyarakat, sebagai *jero pakraman* di Desa Adat Batur; (5) Wayan Asta, merupakan tokoh masyarakat *jero pakraman* di Desa Adat Batur. Dimana metode wawancara merupakan metode penelitian berupa pembicaraan dengan narasumber terkait dengan bahan penelitian yang dilakukan dengan melakukan pembicaraan informal ke pembicaraan formal (Rachmawati, Imami Nur, 2007). Data yang telah diperoleh, seperti yang telah dijelaskan, hasil data dianalisis dengan dengan tiga tahap yaitu (1) reduksi data, (2) deskripsi data, dan (3) kesimpulan (Miles dan Huberman ring Sugiyono, 2014:247). Dimana reduksi data merupakan memilah dan mengambil data-data inti yang akan diteliti kemudian setelah data-data telah diperoleh dan telah dicantumkan kedalam kartu data, selanjutnya data tersebut dikelompokkan kembali menjadi uraian deskriptif. Deskripsi data bisa dilakukan dengan kartu data yang sudah disiapkan yang kemudian data tersebut diuraikan. Metode yang digunakan dalam mendeskripsikan data penelitian adalah berupa wacana naratif. Kemudian setelah data dideskripsikan atau diuraikan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menemukan dua puluh istilah dalam perkawinan di desa adat Batur, berdasarkan sumbernya istilah tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu (1) dua belas istilah didapatkan dari buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur, (2) 4 istilah didapatkan dari buku *awig-awig* desa adat Batur, dan (3) 4 istilah yang merupakan tambahan dari tokoh-tokoh masyarakat di desa adat batur. Klasifikasi data tersebut dijabarkan kedalam table kartu data sebagai berikut :

Tabel 1. Kartu Data Hasil Penelitian

No	Istilah-istilah perkawinan	Makna		Sumber Data
		Konotatif	Denotatif	
1	<i>Bangkung Panguwug</i>	Perkawinan seorang wanita yang sudah pernah menikah lebih dari tiga kali	Babi perusak	Dokumen peneliti "Buku Raja Purana Ulun Danu Batur"
2	<i>Ketuminan</i>	Perkawinan dengan meminang	Ibu tiri/bibi bibi	Dokumen peneliti "Buku Raja Purana"

		sebagai istri		Ulun Danu Batur”
3	<i>Mangadol pianak</i>	Perkawinan yang melimpahkan segala pengeluaran seperti alat upakara dan lain sebagainya terhadap pihak laki-laki	Menjual anak	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
4	<i>Makedengan ngad</i>	Perkawinan yang kedua keluarga mempelai sama-sama meminang satu sama lain atau pertukaran	Saling menarik bagian bambu yang tajam	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
5	<i>Pada gelahang</i>	Perkawinan yang sudah sama-sama saling mengisi	Saling mengisi	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
6	<i>Masomahan amisan</i>	Perkawinan antara saudara sepupu	Belahan bambu yang tidak merata	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
7	<i>Mamaduang nyama</i>	Perkawinan dengan menikahi saudara dari istri sendiri	Mendudukan saudara	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
8	<i>Manekayang</i>	Perkawinan dengan meminang perempuan dari luar desa Batur	Mendatangkan anggota baru	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
9	<i>Kacolongan</i>	Perkawinan yang tanpa sepengetahuan lembaga adat di desa Batur	Kecurian	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”
10	<i>Tiing Amis</i>	perkawinan yang dilakukan oleh dua keluarga yang sama, dimana adik dari mempelai pria meminang kakak mempelai wanita, atau sebaliknya kakadari mempelai pria meminang adik	Bambu yang belahannya tidak merata	Dokumen peneliti “Buku Raja Purana Ulun Danu Batur”

		dari mempelai wanita		
11	<i>Anak mangiyuh</i>	Perkawinan dengan melahirkan satu anak, yaitu anak perempuan saja	Berasal dari kata <i>kiyuh</i> yaitu ayam hutan betina	Dokumen peneliti "Buku Raja Purana Ulun Danu Batur"
12	<i>Palit genta</i>	Perkawinan dengan melahirkan satu anak laki-laki saja	Anak lonceng, atau anak genta yang membuat bunyi pada genta.	Dokumen peneliti "Buku Raja Purana Ulun Danu Batur"
13	<i>Nyeburin</i>	Perkawinan dengan menurunkan kedudukan perempuan	Loncat dari ketinggian	Hasil analisis peneliti terhadap Panglingsir Desa Adat Batur
14	<i>Ngejuk</i>	Perkawinan dengan menculik calon mempelai perempuan untuk dinikahi, dan memberitahukan kepada keluarga mempelai wanita bahwa anaknya sudah dinikahi	Menculik	Hasil analisis peneliti terhadap Panglingsir Desa Adat Batur
15	<i>Morong</i>	Perkawinan antara dua keluarga yang sama, dengan memborong anak perempuan dari salah satu keluarga, hampir sama dengan perkawinan <i>tiing ambis</i> namun bedanya perkawinan ini dilakukan adik mempelai laki-laki meminang adik dari mempelai perempuan, atau sebaliknya	Memborong atau rakus	Hasil analisis peneliti terhadap Panglingsir Desa Adat Batur
16	<i>Gowak ngukup taluh</i>	Perkawinan dengan meminang keponakan kemudian dijadikan istri	Burung gagak mengerami telur	Hasil analisis peneliti terhadap Panglingsir Desa Adat Batur

17	<i>Mapragat</i>	Prosesi perkawinan yang paling akhir yaitu menghaturkan sembah bakti ke hadapan Tuhan yang berstana di Pura Ulun Danu Batur sebagai tanda memohon ijin melayani Ida. Dan menempuh hidup baru, sehingga disebut selesai.	Menyelesaikan	Dokumen peneliti "Buku awig-awig desa adat Batur"
18	<i>Mamirak</i>	Prosesi perkawinan yang sama dengan <i>mapragat</i> , namun yang membedakan disini, sarana upacara menghaturkan sembah bakti ke Pura, dibuatkan oleh desa adat, dan hanya dipuput oleh <i>kesinoman</i> atau pengempon Pura Ulun Danu Batur yang bertugas saat itu	Berasal dari kata pirak yaitu perak	Dokumen peneliti "Buku awig-awig desa adat Batur"
19	<i>Memadik</i>	Perkawinan yang sudah didasarkan atas persetujuan dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga	Mengambil/memilih	Dokumen peneliti "Buku awig-awig desa adat Batur"
20	<i>Ngerorod</i>	Perkawinan yang tidak didasarkan atas restu dari orang tua salah satu mempelai atau kedua belah pihak.	Kawin lari	Dokumen peneliti "Buku awig-awig desa adat Batur"

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disampaikan diatas, data yang diperoleh tersebut diantaranya 12 istilah buku Raja Purana Ulun Danu Batur yaitu: (1) *Bangkung Panguwug*, (2) *Ketumiman*, (3) *Mangadol pianak*, (4) *Makedengan ngad*, (5) *Pada gelahang*, (6) *Masomahan amisan*, (7) *Mamaduang nyama*, (8) *Manekayang*, (9) *Kacolongan*, (10) *Tiing Ambis*, (11) *Anak mangiyuh* dan (12) *Palit genta*. Kemudian 4 istilah tambahan dari tokoh desa adat Batur yaitu: (1) *Nyeburin*, (2) *Ngejuk*, (3) *Morong*, dan (4) *Gowak ngukup taluh*. Dan ada 4 istilah yang diperoleh dari awig-awig desa adat Batur, yaitu: (1) *Mapragat*, (2) *Mamirak*, (3) *Memadik* dan (4) *Ngerorod*.

Berdasarkan data penelitian yang telah disampaikan tersebut, menurut proses pembentukan kata dari istilah-istilah perkawinan tersebut ditemukan dua jenis pembentukan kata yaitu proses afiksasi dan penggabungan kata. Terdapat sepuluh istilah yang termasuk kedalam proses pembentukan kata afiksasi yaitu (1) *ketuminan*, (2) *manekayang*, (3) *kacolongan*, (4) *nyeburin*, (5) *ngejuk*, (6) *morong*, (7) *mapragat*, (8) *mamirak*, (9) *mamadik* dan (10) *ngerorod*. Sedangkan sepuluh istilah lainnya termasuk kedalam proses pembentukan kata dalam penggabungan kata yaitu (1) *bangkung panguwug*, (2) *mangadol pianak*, (3) *makedengan ngad*, (4) *pada gelahang*, (5) *masomahan amisan*, (6) *mamaduang nyama*, (7) *tiing amis*, (8) *anak mangiyuh*, (9) *palit genta*, dan (10) *gowak ngukup taluh*.

Berdasarkan hasil analisis istilah-istilah perkawinan di desa adat Batur dapat diketahui bahwa munculnya istilah-istilah tersebut tujuannya adalah untuk menghaluskan penggunaan bahasa yang digunakan. Agar tidak terjadi salah penafsiran didalam memberikan pendapat yang berkaitan dengan perkawinan-perkawinan tersebut. Dimana diketahui bahwa orang-orang Bali sangat menjunjung nilai sikap, terutama didalam bercakap atau berbahasa. Setiap istilah yang digunakan tersebut tentu memiliki nilai budaya, dimana dapat dilihat bahwa istilah tersebut sangat berkaitan dengan peribahasa Bali. Selain itu nilai pendidikan dan moral juga ditemukan dalam istilah-istilah tersebut, dibuktikan dengan keberadaan istilah-istilah tersebut yang dapat menambah kosa kata dan membuat kemampuan berbahasa semakin baik.

Sebagaimana hasil yang telah dijabarkan tersebut, sehingga istilah-istilah perkawinan di desa adat Batur dikelompokkan menjadi empat bentuk yaitu menurut baik dan buruk perkawinannya, menurut prosesi perkawinannya, menurut anak yang dilahirkan, dan menurut bentuk katanya. 1) Berdasarkan hasil yang diperoleh terdapat empat perkawinan yang tergolong baik dilaksanakan diantaranya; (1) perkawinan *mamadik*, perkawinan *memadik* merupakan perkawinan yang didasarkan atas kesepakatan dari masing-masing keluarga mempelai, dan perkawinan dilaksanakan tanpa adanya tekanan satu sama lain. Perkawinan tersebut lumrah dilaksanakan di berbagai daerah; (2) perkawinan *gowak ngukup taluh* yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan meminang keponakan kemudian dijadikan istri, dikatakannya perkawinan ini baik karena, sebagaimana burung gagak yang mengerami telornya maka akan melahirkan anak-anak gagak itu sendiri. Dan menurut penjelasan tokoh masyarakat desa adat Batur I Wayan Arya bahwa ketika keponakan menjadi istri, maka istri akan menurut dengan suaminya, logikanya ketika keponakan bersama dengan pamannya maka keponakannya tersebut akan hormat dengan pamannya; (3) perkawinan *pada gelahang* merupakan perkawinan yang didasarkan atas saling mengisi satu sama lain, artinya kedua mempelai menikah karena keduanya memang sudah sama-sama saling memiliki; (4) perkawinan *manekayang* merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan meminang anak perempuan dari luar desa Batur. Dikatakan baik, karena sebagaimana namanya adalah *manekayang* yang artinya mendatangkan, maka semakin banyak yang mengetahui adat di desa Batur, tidak sebatas orang-orang lokal dari Batur saja.

Selain itu tokoh masyarakat I Nengah Suta menegaskan bahwa. *Sesuhunan* di Batur dikatakan menginginkan pelayan, agar pelayan *Ida* semakin bertambah, hal tersebut yang menyebabkan jika ada anak perempuan dari Batur yang menikah keluar desa, orang tua dari orang tersebut dikenai denda karena sudah lalai mengasuh anaknya sehingga anaknya menikah keluar desa. 2) Perkawinan yang tidak baik dilaksanakan di desa adat Batur diantaranya; (1) perkawinan *bangkung panguwug*, merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan perempuan yang sudah pernah menikah sebanyak tiga kali atau lebih. Dikatakan tidak baik, dikarenakan ketika seorang wanita sudah pernah menikah beberapa kali, dan perkawinannya tersebut tidak berlangsung baik, maka dikatakan ada yang tidak baik dalam diri perempuan tersebut, didalam buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur juga ditegaskan jika ada perkawinan *bangkung panguwug* harus diusir keluar dari desa, tidak diijinkan untuk tinggal di wilayah desa Batur. Sebagaimana namanya adalah *bangkung panguwug* merupakan kata gabungan, yaitu gabungan kata *bangkung* yang berarti induk babi, dan *panguwug* yang berarti perusak. Sehingga searah dengan motivasi pembentukan kata yaitu motivasi semantik yang dimana kata *bangkung* atau induk babi yang diistilahkan sebagai sosok perempuan itu sendiri dan *panguwug* merupakan akibat dari yang ditimbulkan dari perkawinan dengan perempuan yang tersebut; (2) Perkawinan *ketuminan*, merupakan

perkawinan dengan meminang bibiknya atau saudara perempuan dari salah satu orang tuannya dan dijadikan sebagai istrinya. Perkawinan tersebut dikatakan tidak baik dilaksanakan karena ketika seorang keponakan berani memperistri ibu, dikatakan sebagai anak durhaka, bibi yang dimaksud dalam perkawinan ini masih tergolong ibu, karena merupakan kerabat dari salah satu orang tua kandung dari sang mempelai laki-laki. Didalam buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur juga dijelaskan, jika ada perkawinan ketuminan, maka menyama-nyamakan dirinya dengan *bhatara* harus diusir dari desa Batur, dan dilarang bertempat tinggal di wilayah desa adat Batur. Sebagai mana kata *ketuminan* berasal dari kata *tumin* yang kemudian memperoleh afiksasi yaitu awalan *ka-* dan akhiran *-an*. Dimana *tumin* yang berarti saudara perempuan dari orang tua. Searah dengan motivasi morfologis pembentukan kata, dimana kata *ketuminan* memiliki arti sebuah kata kepemilikan; (3) Perkawinan *mekedengan ngad* merupakan perkawinan yang kedua keluarga mempelai sama-sama meminang satu sama lain atau pertukaran. Perkawinan tersebut dikatakan tidak baik sesuai dengan namanya ketika saling tarik-menarik bagian yang tajam dari bambu maka akan menimbulkan luka, sakit, perih, begitu juga dalam perkawinan, jika perkawinan *makedengan ngad* tersebut dilaksanakan maka tidak menutup kemungkinan perkawinannya tidak akan berlangsung dengan baik, akan ada saja bencana yang mendatangi perkawinannya; (4) Perkawinan *mangadol pianak*, merupakan perkawinan yang dilaksanakan dengan melimpahkan segala pengeluaran seperti alat upacara dan lain sebagainya terhadap pihak laki-laki, sebagaimana namanya *mangadol pianak* yang artinya menjual anak, jelas sudah tidak baik dilaksanakan. Dimana tanggung jawab sebagai orang tua dan merupakan hutang orang tua untuk menikahkan anaknya, jika sebagai orang tua telah melimpahkan semuanya ke keluarga mempelai laki-laki, dan hanya menerima udah selesai, dianggap sudah menjual anaknya dan lepas dari tanggung jawab sebagai orang tua; (5) Perkawinan *nyeburin*, merupakan perkawinan dengan menurunkan kedudukan perempuan, dimana di Batur, dikatakan tidak baik karena perkawinan ini dipercaya dapat membuat panas didalam keluarga, menurut penjelasan tokoh masyarakat desa Batur I Wayan Sukadia, ketika perkawinan tersebut terjadi dipercayai bahwa masing-masing dari mempelai akan istilahnya berkompetisi, siapa yang bisa bertahan maka dia yang selamat; (6) perkawinan *masomahan misan*, merupakan perkawinan yang dilaksanakan antara sepupu. Perkawinan ini dinyatakan tidak baik dilaksanakan, sebagaimana disampaikan didalam buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur, bahwa jika perkawinan tersebut dilaksanakan maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan denda berupa *banten pebangkit* dengan babi, uang bolong asli 1000 kepeng. Jika belum bisa membayar maka perkawinannya tidak akan berlangsung dengan aman, akan ada saja bencana yang mendatanginya; (7) Perkawinan *ambis tiing* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh dua keluarga yang sama, dimana adik dari mempelai pria meminang kakak mempelai wanita, atau sebaliknya kakak dari mempelai pria meminang adik dari mempelai wanita. Perkawinan ini dikatakan tidak baik sebagaimana namanya *ambis tiing* yang artinya belahan bambu yang tidak merata yang jika tidak berhati-hati dalam mengambil bambu itu akan menyebabkan luka, perih dan sakit, begitu juga dalam perkawinan, jika perkawinan tersebut dilaksanakan maka perkawinannya tidak akan berjalan dengan baik, akan ada saja bencana yang mendatangi pasangan tersebut; (8) Perkawinan, *mamaduang nyama* merupakan pernikahan dengan menikahi saudara dari istri sendiri. Sebagaimana namanya, sudah jelas perkawinan tersebut tidak baik untuk dilaksanakan karena perkawinan dengan perselingkuhan dilarang selain merugikan istri pertama, juga merugikan nama banyak orang terutama desa. Didalam buku Raja Purana Pura Ulun Danu Batur juga ditegaskan, jika ada perkawinan *mamaduang nyama* tidak diperbolehkan untuk tinggal di desa Batur, harus diusir keluar dari desa Batur; (9) Perkawinan *kacolongan* merupakan perkawinan yang tanpa sepengetahuan lembaga adat di desa Batur, perkawinan ini tidak baik dilaksanakan karena dianggap sudah mencuri pelayan *Ida Sesuhunan* di Batur; (10) Perkawinan *ngerorod* merupakan perkawinan yang tidak didasarkan atas restu dari orang tua salah satu mempelai atau kedua belah pihak. Dikatakan tidak baik dilaksanakan sebagaimana telah dijelaskan perkawinan tersebut termasuk kedalam perkawinan kawin lari, segala kegiatan yang tidak didasarkan atas restu dari orang tua maka tidak akan pernah berjalan dengan lancar; (11) Perkawinan *ngejuk* merupakan perkawinan dengan menculik calon mempelai perempuan untuk dinikahi, dan memberitahukan kepada keluarga mempelai

wanita bahwa anaknya sudah dinikahi. Perkawinan ini dikatakan tidak baik dilaksanakan, terlebih lagi jika dizaman sekarang ini masih ada yang melaksanakan maka akan berurusan dengan pihak yang berwajib; (12) Perkawinan *morong* merupakan perkawinan antara dua keluarga yang sama, dengan memborong anak perempuan dari salah satu keluarga, hampir sama dengan perkawinan *tiing ambis* namun bedanya perkawinan ini dilakukan adik mempelai laki-laki meminang adik dari mempelai perempuan, atau sebaliknya, perkawinan ini dikatakan tidak baik dilaksanakan karena jika perkawinan tersebut dilaksanakan dipercaya akan membuat panas didalam keluarga, panas dalam arti, selalu mengalami kesusahan, pertengkaran dan lain sebagainya.

Selain itu selanjutnya 3) Menurut prosesi perkawinan di Batur ditemukan dua istilah-istilah yaitu; (1) *mapragat*, *mapragat* merupakan prosesi perkawinan yang paling akhir yaitu menghaturkan sembah bakti ke hadapan Tuhan yang berstana di Pura Ulun Danu Batur sebagai tanda memohon ijin melayani Ida. Dan menempuh hidup baru, sehingga disebut selesai. Sarana upacara dalam upacara *mapragat* ini disiapkan atau dibuat langsung dari keluarga mempelai, dan *dipuput* oleh semua *jero pakraman* di desa adat Batur; (2) *Mamirak*, *mamirak* merupakan prosesi perkawinan yang sama dengan *mapragat*, namun yang membedakannya adalah, sarana upacara menghaturkan sembah bakti ke Pura dibuatkan oleh desa adat, sedangkan pihak keluarga mempelai hanya *nuku* sarana tersebut sesuai dengan jumlah yang di sebutkan oleh *pengempon* Pura Ulun danu Batur, selain itu upacara hanya *dipuput* oleh *kesinoman* atau atau *jero pakraman* yang mendapat jadwal bertugas di Pura Ulun Danu Batur saat itu. 4) Menurut anak yang dilahirkan dari perkawinan di desa Batur, ditemukan dua istilah yaitu (1) *palit genta*, *palit genta* merupakan perkawinan dengan melahirkan satu anak, yaitu anak laki-laki saja, dan (2) *anak mangiyuh*, yaitu perkawinan dengan melahirkan satu anak, yaitu anak perempuan saja. 5) menurut bentuk katanya sebagaimana yang telah dijelaskan dapat dikelompokkan istilah-istilah, yang pembentukan katanya berdasarkan adanya afiksasi yaitu (1) *ketuminan*, (2) *manekayang*, (3) *kacolongan*, (4) *nyeburin*, (5) *ngejuk*, (6) *morong*, (7) *mapragat*, (8) *mamirak*, (9) *mamadik* dan (10) *ngerorod*. Dan terdapat istilah-istilah yang tergolong kedalam penggabungan kata yaitu (1) *bangkung panguwug*, (2) *mangadol pianak*, (3) *makedengan ngad*, (4) *pada gelahang*, (5) *masomahan amisan*, (6) *mamaduang nyama*, (7) *tiing amis*, (8) *anak mangiyuh*, (9) *palit genta*, dan (10) *gowak ngukup taluh*.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian analisis bentuk-bentuk istilah perkawinan di Desa Adat Batur dapat disimpulkan bahwa diperoleh duapuluh istilah perkawinan di Desa Adat Batur, dimana dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu empat istilah perkawinan yang merupakan perkawinan yang baik dilaksanakan yaitu perkawinan (1) *mamadik*, (2) *gowak ngukup taluh*, (3) *pada gelahang*, (4) dan *manekayang*. Kemudian ditemukan duabelas istilah pernikahan yang tidak baik dilaksanakan yaitu perkawinan (1) *bangkung panguwug*, (2) *ketuminan*, (3) *makedengan ngad*, (4) *mangadol pianak*, (5) *nyeburin*, (6) *masomahan amisan*, (7) *tiing ambis*, (8) *mamaduang nyama*, (9) *kacolongan*, (10) *ngerorod* (11) *ngejuk*, dan (12) *morong*. Selain itu ditemukan pula istilah perkawinan dari prosesi perkawinan di Batur yaitu (1) *mapragat* dan (2) *mamirak*. Dan ditemukan juga istilah perkawinan dari anak yang dilahirkan dari perkawinan di desa Batur yaitu (1) *palit genta* dan (2) *anak mangiyuh*. Sehingga dari data tersebut menurut proses pembentukan katanya diperoleh 10 istilah berdasarkan afiksasi yaitu afiksasi yaitu (1) *ketuminan*, (2) *manekayang*, (3) *kacolongan*, (4) *nyeburin*, (5) *ngejuk*, (6) *morong*, (7) *mapragat*, (8) *mamirak*, (9) *mamadik* dan (10) *ngerorod*. Dan 10 istilah yang tergolong kedalam penggabungan kata yaitu (1) *bangkung panguwug*, (2) *mangadol pianak*, (3) *makedengan ngad*, (4) *pada gelahang*, (5) *masomahan amisan*, (6) *mamaduang nyama*, (7) *tiing amis*, (8) *anak mangiyuh*, (9) *palit genta*, dan (10) *gowak ngukup taluh*. Istilah ini menjadi penciri beberapa sebutan untuk panggilan sebagai sebuah hubungan kekerabatan. Hal ini tentunya akan berbeda sebutannya di daerah lain di Bali. Maka penting sekali hasil penelitian ini diketahui oleh pembaca untuk menambah pengetahuan mengenai kearifan lokal dalam hal sebutan hubungan keluarga dalam kaitannya dengan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara, IGP. 1994. Sari Tata bBsa Bali. Singaraja: PGSD, IKIP.
- Arnawa, Nengah. 2016. *Interpretasi Pragmatis Analogis Metafora Bahasa Bali*. Jurnal Kajian Bali 06(01). 2016 : 59-80. Diakses 1 Januari 2023, tersedia pada link: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/19896/13213>.
- Arnawa, Nengah. 2021. *Aspek-Aspek Semantik Paribasa Bali*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Butar-butur, Charles. 2016. *Semantik Teori dan Praktek*. Medan: Perdana Publishing.
- Budiastra, Putu. Dkk. 1979. *Raja Purana Pura Ulun Danu Batur, Kintamani Bangli*. Museum Bali: Direktorat Museum DIT. JEN. Kebudayaan Departemen P dan K.
- Chaer, Abdul. 2009. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kridalaksana, Harimurti. 2005. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia
- Kridalaksana, Harimurti. 2009. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rachmawati, I.N. 2007. *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara*. Jurnal Keperawatan Indonesia Volume 11, No.1 (2007: 35-40). diakses pada 30 Desember 2022, tersedia pada link <https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>.
- Rismawati, W. 2018. *Analisis Makna Konotatif Novel Raksasa dari Jogja Karya Dwitasari*. Medan: Majelis Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah SumatraUtara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sudantra, I Ketut. Dkk. 2016. *Aspek-aspek Hukum Keluarga dalam Awig-awig Desa Pakraman*. Jurnal Magister Hukum Udayana, 5(1). 2016:43-58. Diakses 1 Januari 2023 pada link: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/21571/14440>.
- Tarigan, N.A. 2022 *Analisis Makna dan Nilai Budaya Pedah-Pedah pada Pernikahan Adat Suku Karo: Kajian Semantik*. Medan: UMSU
- Tsujimura, Natsuko. 2000. *An Introduction to Japanese Linguistics*. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
- Tudjuka, N.S. 2019. "Makna Denotasi dan Konotasi pada Ungkapan Tradisional dalam Konteks Pernikahan Adat Suku Pamona". Jurnal Bahasa dan Sastra, 4(1). Diakses 30 Desember 2022 pada link: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/BDS/article/view/10041>.
- Ullman, Stephen. 2007. *Semantik*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Warna, I Wayan. 1996. *Kamus Indonesia-Bali*. Denpasar: Dinas Pendidikan Dasar Proinsi Daerah Tingkat I Bali.